

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian atas Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa Inggris *cooperation*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *co* yang berarti “bersama” dan *operation* yang berarti “bekerja”, sehingga *cooperation* dapat diartikan sebagai “bekerja sama”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, serta berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Menurut Perkasa dan Sulistiani (2024), koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sejumlah individu untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui kerja sama dan kontribusi aktif dalam menjalankan usaha bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan prinsip kerja sama dan asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi terdiri atas individu atau badan hukum koperasi.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi setiap orang dan dilakukan secara sukarela.
2. Koperasi dikelola atas kehendak serta persetujuan anggota.
3. Sisa hasil usaha dibagikan secara adil sesuai dengan besarnya kontribusi setiap anggota koperasi.
4. Pemberian imbalan jasa sesuai dengan modal yang disetorkan.
5. Koperasi dijalankan secara independen.
6. Penyelenggaraan pendidikan di bidang perkoperasian.
7. Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain untuk memperkuat gerakan koperasi.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Sebagai badan usaha, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi tidak berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi lebih menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa koperasi bertujuan

untuk menyejahterakan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, serta berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan secara bersama-sama serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional.

2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia serta kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai pilar utamanya.

4. Berupaya membangun serta mengembangkan perekonomian nasional yang berbasis pada usaha bersama, serta berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Dalam pelaksanaannya, koperasi dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi anggotanya, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan tidak sama antara satu koperasi dengan koperasi lainnya. Perbedaan kegiatan dan kepentingan ekonomi tersebut menjadi dasar pengelompokan koperasi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi dikelompokkan menjadi lima jenis sesuai dengan kesamaan aktivitas, kepentingan, serta kebutuhan ekonomi anggotanya, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan anggota melalui penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen dan menjalankan kegiatan usaha untuk mendukung proses produksi anggota dalam penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang beroperasi dengan cara mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada anggota koperasi dalam bentuk pinjaman.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang didirikan untuk membantu anggota dalam menyalurkan dan memasarkan produk yang mereka hasilkan.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang menyediakan layanan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggota dan non-anggota.

2.1.6 Modal Koperasi

Koperasi memerlukan modal untuk menjamin keberlangsungan dan perkembangan kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi dan menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri bersumber pada simpanan pokok, simpanan wajib, dana

cadangan, dan hibah, yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha serta memperkuat struktur permodalan koperasi.

Modal sendiri terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap anggota saat bergabung menjadi anggota koperasi dengan nominal yang sama setiap anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan yang wajib dibayarkan anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu dan besarnya tidak harus sama. Selama masih berstatus sebagai anggota koperasi, anggota tidak dapat melakukan penarikan terhadap simpanan wajib.

c. Dana Cadangan

Sejumlah dana yang berasal dari penyesisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk menambah modal sendiri serta menutup kerugian yang mungkin terjadi pada koperasi.

d. Hibah

Pemberian berupa uang, barang, atau aset lainnya yang diterima koperasi dari pihak lain secara sukarela.

2. Modal Pinjaman

Dalam upaya pengembangan usaha, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan tetap memperhatikan kelayakan dan keberlanjutan usaha. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota yang memenuhi syarat atau pinjaman yang berasal dari koperasi lain dengan didasarkan pada perjanjian kerja sama. Selain itu modal pinjaman bisa berasal dari bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah.

2.1.7 Kebijakan Akuntansi Koperasi

Kebijakan akuntansi koperasi di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Berdasarkan Pasal 4 Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), menggantikan standar sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK EP disusun sebagai standar akuntansi yang lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, sehingga dinilai lebih sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Salah satu ketentuan dalam penerapan SAK EP adalah penggunaan metode *effective rate* dalam

perhitungan pendapatan bunga pinjaman. Selain itu, Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 juga mengatur sanksi administratif bagi koperasi yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 15, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi, penurunan penilaian kesehatan koperasi, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha simpan pinjam, hingga penutupan unit usaha simpan pinjam atau pembubaran koperasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2.2 Kajian atas Pinjaman

2.2.1 Pengertian Pinjaman

Pinjaman merupakan instrumen keuangan utama dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Melalui pinjaman, koperasi membantu menyediakan dana yang dibutuhkan anggota atau pihak terkait untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, pinjaman merupakan pemberian dana atau tagihan yang setara, berdasarkan pada perjanjian pinjam meminjam antara KSP/KSPPS dan koperasi lainnya. Odang et al. (2025) menjelaskan bahwa pinjaman merupakan pemberian barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lain yang menimbulkan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan, yang dinyatakan secara lisan atau tertulis dalam jangka

waktu tertentu. Menurut Sulistiowati dan Kanto (2022) pinjaman adalah pemberian sejumlah uang kepada anggota yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, disertai margin atau bagi hasil yang telah ditentukan.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan pemberian sejumlah dana dari suatu pihak, seperti individu, perusahaan, atau lembaga keuangan, kepada pihak lain yang berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Pinjaman

Unsur-unsur pinjaman merupakan komponen penting yang terdapat dalam kegiatan pemberian pinjaman. Menurut Kasmir (2018:114), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pinjaman adalah sebagai berikut:

1. **Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

2. **Kesepakatan**

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut

memuat hak serta kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

3. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu pengembalian yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jangka waktu tersebut dapat dibedakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan atau kredit macet.

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari pemberian pinjaman. Keuntungan atas pemberian suatu pinjaman atau jasa disebut bunga.

2.3 Kajian atas Suku Bunga

2.3.1 Pengertian Suku Bunga

Pengertian suku bunga menurut Nugraha et al. (2024) adalah biaya penggunaan dana dalam bentuk persentase untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adil et al. (2025), suku bunga merupakan harga atau biaya peluang penggunaan dana yang wajib dibayarkan, akibat nilai daya beli dana tersebut di masa kini. Suku bunga juga dapat diartikan sebagai tingkat, nilai atau imbalan hasil yang

diberikan kepada pemodal atas pemanfaatan dana yang diinvestasikan, yang dihitung berdasarkan nilai ekonomis dalam jangka waktu tertentu (Padang, 2022).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan biaya atas penggunaan dana yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Suku bunga memiliki peran penting dalam menentukan besarnya pinjaman yang diterima oleh peminjam.

2.3.2 Macam-Macam Bunga

Menurut Beang et al. (2023), bunga pada koperasi simpan pinjam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu bunga pinjaman dan bunga simpanan. Selain itu, Kasmir (2022) juga menyatakan bahwa terdapat dua jenis bunga, yaitu sebagai berikut:

1. Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas uang yang disimpan. Bank memberikan bunga sebagai bentuk balas jasa kepada nasabah. Contoh bunga simpanan antara lain bunga giro, bunga tabungan, bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman, merupakan bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada bank. Dalam kegiatan perbankan, bunga dikategorikan sebagai harga jual atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah, misalnya pada bunga kredit.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Pinjaman

Pembebanan suku bunga merupakan metode perhitungan biaya pinjaman, sehingga dapat memengaruhi jumlah bunga dan angsuran pinjaman yang dibayarkan. Terdapat beberapa metode suku bunga yang digunakan untuk menghitung angsuran pinjaman. Menurut Al-kubro et al. (2025), metode perhitungan suku bunga pinjaman yang digunakan meliputi tiga metode utama, yaitu:

1. Metode *Flat Rate*

Merupakan perhitungan bunga berdasarkan pokok pinjaman awal, sehingga besaran bunga yang dibayarkan sama setiap periode pembayaran angsuran, dan perhitungannya dilakukan pada awal pembayaran.

2. Metode *Effective Rate*

Perhitungan bunga dihitung berdasarkan pokok pinjaman pada periode sebelumnya, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan atas pokok pinjaman berkurang setiap periode.

3. Metode *Annuity Rate*

Merupakan metode perhitungan bunga berdasarkan total angsuran yang telah dijadwalkan, pembayaran angsuran bersifat tetap, tetapi bunga dan pokok pinjaman berubah setiap periode.

2.4 Kajian atas Metode Perhitungan Angsuran Pinjaman

2.4.1 Metode Flat Rate

Bunga flat disebut juga sebagai bunga sederhana. Pada metode *flat rate*, perhitungan bunga didasarkan pada jumlah pokok pinjaman awal yang digunakan untuk menentukan besarnya angsuran pinjaman. Metode *flat rate* umumnya diterapkan oleh koperasi karena perhitungannya relatif sederhana dan mudah dipahami. Menurut Husna et al. (2025), rumus metode perhitungan angsuran pinjaman dengan metode *flat rate* adalah sebagai berikut:

a. Menghitung bunga pinjaman

$$I = P \times i \times t$$

Keterangan:

I : Bunga flat

P : Pokok pinjaman

i : Bunga per tahun

t : Periode pembayaran (tahun)

b. Menghitung angsuran pokok per bulan

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{Pokok pinjaman}}{\text{Jangka waktu pinjaman}}$$

- c. Menghitung jumlah angsuran per bulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Pokok per bulan} + \text{Bunga per bulan}$$

2.4.2 Metode Effective Rate

Bunga efektif dikenal juga sebagai bunga menurun. Bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman setiap periode, sehingga jumlah angsuran pinjaman berkurang dari waktu ke waktu. Pada metode *effective rate* angsuran pokok yang dibayarkan setiap periode tetap sama, sedangkan besaran bunga yang dikenakan berubah pada setiap periode sesuai dengan sisa pokok pinjaman. Menurut Husna et al. (2025), rumus metode perhitungan angsuran pinjaman dengan metode *effective rate* adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung bunga pinjaman

$$A = P \times \frac{i}{12}$$

Keterangan:

A : Bunga efektif

P : Pokok pinjaman

i : Bunga per tahun

- b. Menghitung angsuran pokok per bulan

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{Pokok pinjaman}}{\text{Jangka waktu pinjaman}}$$

- c. Menghitung jumlah angsuran per bulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Pokok per bulan} + \text{Bunga per bulan}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai dasar acuan atau referensi, perbandingan, tolak ukur serta memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri Balqis Al-Kubro, Muhammad Qolbi Shobri, Fajar Istikhomah (2025).	Perhitungan Besaran Bunga Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KSP Artha Segara).	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan bunga flat yang diterapkan oleh KSP Artha Segara lebih menguntungkan. Sementara itu, jenis bunga kredit yang paling disarankan untuk nasabah adalah bunga

				efektif, karena besaran bunga semakin menurun seiring berjalannya waktu, sehingga total pembayaran kepada kreditur tidak terlalu besar.
2.	Nila Selviana, Meilis Tiara, Winiarsih, Meidia Natasya, Rolenci, Reni Humairah (2025).	Analisis Perbandingan Bunga dalam Kredit di PT. BPR Berkah Serumpun Mandiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem bunga flat menghasilkan cicilan yang tetap, meskipun tidak mencerminkan beban bunga yang sebenarnya. Sistem bunga majemuk menunjukkan penurunan tingkat bunga seiring dengan

					bertambahnya jangka waktu kredit. Adapun tingkat bunga efektif menampilkan biaya bunga yang paling realistis.
3.	Firda Resti Amelia, Bahri Kamal, Dewi Kartika (2023).	Analisis Perhitungan Suku Bunga Kredit Menggunakan Metode <i>Flat</i> <i>Rate</i> dan <i>Sliding Rate</i> pada Kospin Jasa Capem Jatibarang.	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa metode perhitungan <i>flat</i> <i>rate</i> menghasilkan nilai bunga yang lebih tinggi. Metode <i>flat rate</i> lebih tepat diterapkan untuk pinjaman jangka pendek dan bagi debitur dengan penghasilan tetap, sedangkan metode	

sliding rate lebih tepat untuk pinjaman jangka panjang, karena nominal bunga yang menurun seiring berjalannya waktu.

4.	Anisa Husna, Fidella Conseta Siagian, Najwa Nabila Dilvina (2025).	Analisis Perbandingan Bunga Flat dan Efektif pada Pembiayaan Honda BeAT Sporty CBS di Medan September 2025.	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bunga efektif menyediakan beban bunga yang lebih ringan dan proporsional bagi konsumen. Sistem bunga efektif terbukti lebih efisien dari segi ekonomi dan lebih adil dalam mencerminkan
----	--	---	-------------------------	---

				biaya pinjaman. Oleh karena itu, metode bunga efektif dapat dianggap sebagai sistem yang lebih efektif diterapkan dalam pembiayaan konsumen jangka menengah dan panjang.
5.	Eka Setiajatnika, Udin Hidayat (2025).	Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Koperasi.	Mixed Methods.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SAK ETAP pada koperasi simpan pinjam belum optimal karena keterbatasan SDM dan sistem informasi akuntansi. Kesiapan dalam

				menerapkan SAK EP juga masih rendah. Namun, SAK EP berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait.
6.	Retno Wulandari, Choirul Hana (2025).	Evaluasi Penerapan SAK EP pada KPRI “Karunia” SMPN 1 Plosoklaten Kabupaten Kediri.	Deskriptif Kualitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EP masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman pengurus, belum adanya sistem informasi akuntansi, serta

minimnya SDM
dan anggaran.
Namun, KPRI
“Karunia” telah
menunjukkan
komitmen
perbaikan melalui
penyusunan
laporan keuangan
sesuai SAK EP,
serta rencana
pengembangan
sistem dan
peningkatan
kapasitas SDM.
